

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata kini menjadi bagian di setiap negara di dunia dan salah satunya adalah Indonesia. Pariwisata adalah kegiatan yang didukung oleh banyak sumber dan layanan yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat, dan pemerintah daerah. Indonesia merupakan negara dengan potensi bisnis yang kaya, kegiatan perekonomian Indonesia memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan negara serta dapat menciptakan dan mengembangkan perekonomian serta mendorong pertumbuhan di daerah.¹

Pariwisata merupakan salah satu andalan dalam perolehan devisa bagi pembangunan nasional maupun daerah. Hal ini sejalan dengan fungsi kepariwisataan sebagaimana tercantum didalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa Kepariwisata berfungsi memenuhi jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Adapun strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan meliputi Pengelolaan Lingkungan yaitu Strategi efektif termasuk mengoptimalkan pengelolaan lingkungan untuk melindungi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, yang sangat penting untuk keberlanjutan pariwisata. Strategi lainnya adalah keterlibatan masyarakat. masyarakat lokal memainkan

¹ Mahmudah, "**Pengaruh Bauran Promosi Terhadap Minat Berwisata Dan Implikasinya Terhadap Keinginan Untuk Berkunjung Ulang Pada Objek Wisata Pantai Gemah Tulungagung (Studi Pada Mahasiswa Stkip Pgri Tulungagung),**" *Indonesian Journal of Strategic Management*, 2(2), 2019: 1–12.

peran penting dalam mengelola daya tarik wisata, meningkatkan baik manfaat ekonomi maupun *stewardship* lingkungan. kewirausahaan hijau yaitu munculnya kewirausahaan hijau mempromosikan praktik dan teknologi ramah lingkungan, mengatasi tantangan lingkungan sambil mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Indonesia menekankan kebijakan pariwisata berkelanjutan yang berfokus pada perlindungan lingkungan dan peningkatan mata pencaharian masyarakat setempat, memastikan bahwa pembangunan pariwisata tidak mengorbankan warisan budaya dan alam. Pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia sangat penting untuk memanfaatkan kekayaan sumber daya budaya dan alamnya sambil meningkatkan ekonomi lokal. Beragam atraksi yang ditawarkan, mulai dari Bali hingga Papua, memberikan peluang unik untuk praktik berkelanjutan yang dapat memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat lokal.

Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dan peraturan pelaksana lainnya berupa Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, sampai Peraturan Daerah, dan beberapa Peraturan Perundang undangan lainnya yang terkait dengan aktivitas pariwisata.² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Kepariwisataan bertujuan untuk : meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa,

² Gelgel, **Hukum Kepariwisataan Dan Kearifan Lokal (Menggagas Paradigma Pembangunan Hukum Kepariwisataan yang Berstruktur Sosial Budaya Indonesia di Tengah Arus Globalisasi)** (Denpasar: UNHI Press, 2021)

memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa danmempererat persahabatan antar bangsa.³

Pariwisata memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui beberapa jalur yaitu yang Pertama, sektor pariwisata sebagai penghasil devisa untuk untuk meningkatkan ekonomi negara. Kedua, pengembangan pariwisata memajukan bidang infrastuktur. Ketiga, pengembangan sektor pariwisata mendorong meningkatnya sektor-sektor ekonomi yang lainnya. Keempat, pariwisata ikut berkontribusi dalam peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Kelima, pariwisata menyebabkan *positive economies of scale*, maksudnya menyebabkan perbaikan ekonomi dalam masyarakat. Pariwisata juga merupakan faktor penting dalam penyebaran teknik pengetahuan masyarakat, mendorong penelitian dalam masyarakat dan juga persebaran kekuasaan dalam kehidupan masyarakat. Pariwisata merupakan suatu bentuk sektor ekonomi yang penting bagi suatu negara dan suatu bentuk sektor ekonomi yang menjanjikan bagi masyarakat yang tinggal dalam kawasan pariwisata.⁴

Sektor pariwisata berperan penting dalam meningkatkan perekonomian suatu negara, khususnya dalam mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan produktivitas suatu negara.⁵ Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang harus dimanfaatkan untuk pembangunan kepariwisataan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan kepariwisataan mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan pendapatan

³ Ibid.

⁴ I Made Darma Oka dan Ida Ayu Ketut Sumawidari, "**Image Daya Tarik Wisata Alas Kedaton**," *Juli*, 3(2), 2013: 202–211.

⁵ E. Jaffe dan H. Pasternak, "**Developing Wine Trails as a Tourist Attraction in Israel**," *International Journal of Tourism Research*, 6(4), 2004: 237–249.

masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Sektor pariwisata merupakan sektor yang paling penting untuk ekonomi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang tinggal disekitar sektor pariwisata tersebut, yang menggantungkan mata pencahariannya terhadap perkembangan pariwisata.

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Kedatangan wisatawan pada suatu Daerah Tujuan Wisata telah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi penduduk setempat. Seperti dengan sektor lainnya, pariwisata juga berpengaruh terhadap perekonomian disuatu daerah atau negara tujuan wisata. Besar kecilnya pengaruh itu berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya atau antara satu negara dengan negara lainnya. Menurut Salah Wahab,⁶ dalam bukunya "*Tourism Management*" pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya.⁷

Sebagai negara kepulauan, potensi Indonesia untuk mengembangkan industri pariwisata sangatlah besar, industri pariwisata di Indonesia khususnya dan dunia umumnya telah berkembang pesat. Perkembangan industri tersebut tidak

⁶ S. Wahab, **Manajemen Kepariwisata** (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2003).

⁷ F. N. Rahma dan H. R. Handayani, "**Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Obyek Wisata dan Pendapatan Perkapita terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata di Kabupaten Kudus,**" *Diponegoro Journal of Economics*, 2(2), 2013: 109–117.

hanya berdampak pada peningkatan penerimaan devisa negara, namun juga telah mampu memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat dalam mengatasi pengangguran di daerah. Bahkan sektor pariwisata selalu masuk dalam tiga besar penyumbang terbesar devisa untuk negara Indonesia. Pariwisata Indonesia mengandalkan beberapa daerah sebagai daerah tujuan utama wisata, misalnya Sumatera Barat, untuk menarik minat wisatawan nusantara dan atau wisatawan mancanegara.

Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak potensi alam yang indah dan mempesona, dan merupakan pariwisata alam yang memanjakan mata. Indonesia merupakan negara tropis yang mempunyai beraneka ragam budaya yang juga dijadikan sebagai pariwisata dan menjadi daya tarik terhadap wisatawan asing maupun wisatawan lokal. Dari banyaknya pariwisata di Indonesia menjadi sumber ekonomi terhadap masyarakat dan juga bagi devisa negara.

Meskipun pariwisata memberikan banyak manfaat, sektor ini juga menghadapi tantangan seperti *overtourisme*, dampak lingkungan, dan ketidakberlanjutan. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan strategi pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif, yang dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, termasuk masyarakat lokal. Pariwisata memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi lokal di Indonesia. Dengan memanfaatkan potensi yang ada secara bijaksana, sektor ini dapat menjadi pendorong utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta dan akademisi pariwisata di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat lokal.

Provinsi Bali, pariwisata bahari berkelanjutan sejalan dengan kebijakan nasional, mempromosikan manfaat ekonomi lokal sambil mempertimbangkan faktor sosial dan budaya. Praktik pariwisata berkelanjutan sangat penting untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan warisan budaya Indonesia, memastikan ketahanan sektor ini terhadap tantangan lingkungan. Pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia membutuhkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal. Sinergi ini sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya mempromosikan pariwisata tetapi juga melindungi sumber daya budaya dan alam. Bagian berikut ini menguraikan aspek-aspek utama dari kerangka kerja kolaboratif ini.⁸

Kebijakan pariwisata yang efektif sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan, seperti yang dibuktikan oleh studi yang menunjukkan bahwa kolaborasi stakeholder secara signifikan meningkatkan kunjungan dan kepuasan wisatawan. Pemerintah harus menerapkan peraturan dan kerangka kerja yang mendukung yang mendorong keterlibatan masyarakat dan konservasi lingkungan. Pengusaha memainkan peran vital dalam pengembangan pariwisata; namun, praktik monopolistik dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi. Dengan demikian, memupuk lingkungan yang kompetitif sangat diperlukan. Keterlibatan sektor swasta dalam mempromosikan atraksi dan amenitas lokal dapat meningkatkan pengalaman wisatawan secara keseluruhan dan berkontribusi pada praktik berkelanjutan. Infrastruktur yang memadai, termasuk transportasi dan akomodasi, sangat penting untuk pertumbuhan pariwisata. Pemerintah daerah

⁸ Kusudianto Hardinoto, **Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata** (Jakarta: UI Press, 1996).

harus memprioritaskan pengembangan ini untuk menarik pengunjung. Inisiatif pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa populasi lokal mendapat manfaat dari pariwisata, sehingga mempromosikan kesetaraan ekonomi dan pelestarian budaya.

Meskipun pendekatan kolaboratif menjanjikan, tantangan seperti infrastruktur yang tidak memadai dan partisipasi masyarakat tetap ada. Mengatasi masalah ini sangat penting untuk mewujudkan potensi pariwisata berkelanjutan di Indonesia secara penuh. Pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan memerlukan pendekatan yang holistik, dengan mempertimbangkan secara komprehensif aspek 4A (Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas, dan Fasilitas Tambahan) serta prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan. Pemahaman yang mendalam mengenai elemen-elemen tersebut oleh seluruh stakeholder, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat, menjadi kunci dalam menciptakan destinasi wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam konsep dan praktik pembangunan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Melalui studi literatur yang komprehensif, penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai definisi, model, dan pola pembangunan pariwisata yang telah diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kerangka kerja teoritis yang lebih komprehensif dalam bidang pariwisata berkelanjutan. Dengan demikian, pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia memerlukan pendekatan kolaboratif yang holistik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Penerapan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan yang mencakup pelestarian lingkungan, penguatan

budaya lokal, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengembangan kebijakan dan strategi pariwisata berkelanjutan di masa depan.

Bali sebagai daerah tujuan wisata memiliki daya tarik wisata yang tersebar hampir pada setiap kabupaten/kota. Kabupaten Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Bali, memiliki panorama alam yang sangat indah dan menarik untuk dikunjungi wisatawan. Di Kabupaten Tabanan terdapat beberapa daerah tujuan wisata yang terkenal di mancanegara seperti Tanah Lot, Bedugul, Alas Kedaton dan lain-lain.

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berpotensi besar dalam pengembangan ekonomi lokal, terutama di daerah-daerah yang kaya akan keanekaragaman hayati dan budaya, seperti Objek Wisata Alas Kedaton yang terletak di Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali. Dalam konteks ini, peran pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata dilakukan secara berkelanjutan dan menguntungkan semua pihak. Studi empiris berfungsi untuk mengumpulkan data dan informasi yang akurat mengenai kondisi, tantangan, dan potensi pariwisata di Alas Kedaton. Dengan analisis yang berbasis pada fakta dan data, studi ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana pariwisata berkelanjutan dapat dikembangkan. Hlm ini juga membantu dalam beberapa hlm yaitu Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan Melalui data yang diperoleh, pemerintah dapat mengenali kekuatan yang perlu dipertahankan dan kelemahan yang perlu diperbaiki dalam pengembangan pariwisata, Pengambilan Keputusan yang

Berbasis Data Studi empiris memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efektif dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan pariwisata, Monitoring dan Evaluasi Data dari studi empiris dapat digunakan untuk mengevaluasi kendala dari kebijakan yang diterapkan, serta bagaimana efektivitas pengembangan pariwisata di obyek wisata alas kedaton desa kukuh, kecamatan marga, kabupaten tabanan.

Pemerintah Kabupaten Tabanan memiliki tanggung jawab penting dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Alas Kedaton. Beberapa perannya meliputi Penyusunan Kebijakan, Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang mendukung pariwisata berkelanjutan, termasuk regulasi yang melindungi lingkungan dan budaya local. Pembangunan Infrastruktur, Investasi dalam infrastruktur yang ramah lingkungan dan mendukung aksesibilitas ke lokasi pariwisata sangat penting untuk menarik wisatawan. Pemberdayaan Masyarakat Melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata dapat meningkatkan partisipasi dan memastikan bahwa manfaat dari pariwisata dirasakan oleh mereka. Promosi dan Pemasaran Pemerintah juga berperan dalam mempromosikan Alas Kedaton sebagai tujuan wisata yang menarik, dengan menekankan aspek keberlanjutan dan keunikan budaya lokal.

Hubungan antara studi empiris dan peran pemerintah Kabupaten Tabanan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Alas Kedaton sangatlah penting. Dengan mengandalkan data dan informasi yang akurat, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang efektif, mempromosikan keberlanjutan, dan memberdayakan masyarakat lokal. Hlm ini akan berkontribusi pada

pengembangan pariwisata yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan budaya.

Daya Tarik Wisata (DTW) Alas Kedaton memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Alam hutan yang indah dengan ribuan populasi kera ekor panjang yang lucu merupakan kenangan yang tak terlupakan. Sebagai daya tarik wisata, tidak hanya mengandalkan kondisi daya tarik yang terdapat di destinasi tersebut, tetapi juga dilengkapi dengan sarana atrshop yang menjual produk lokal untuk menunjang kegiatan wisata serta didukung masyarakat lokal Kukuh, sehingga pengelolaan obyek wisata tersebut dapat berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, gambaran realitas empiris berdasarkan hasil penelitian di lapangan mencakup Desa Adat Kukuh telah memiliki peran, tetapi masih terbatas dalam pengembangan pariwisata Alas Kedaton. Terdapat keterlibatan masyarakat lokal, namun belum merata dan masih terdapat kurangnya inisiatif lembaga desa dalam menyambut perubahan (kendala internal). Dalam aspek efektivitas, dari 5 faktor utama, terdapat 1 faktor yang masih menjadi kendala besar, yaitu ketersediaan sarana dan fasilitas. Fasilitas wisata masih belum tertata rapi karena:

1. Manajemen yang kurang efektif,
2. Infrastruktur yang tidak memadai,
3. Minimnya partisipasi masyarakat,
4. Kurangnya promosi,
5. Dampak lingkungan.

Pemerintah daerah dan desa belum optimal dalam menyalurkan kebijakan dan sumber daya untuk mendukung pengembangan destinasi wisata secara berkelanjutan. Gambaran realitas empiris berdasarkan hasil penelitian di lapangan

menunjukkan bahwa kenyataannya masih terdapat banyak kendala, baik dari sisi internal desa, infrastruktur, maupun efektivitas kebijakan. Untuk itu penulis tertarik untuk menganalisis dengan melakukan penelitian dan menuangkannya dalam sebuah tulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi, dengan judul "**Peran Desa Adat Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Obyek Wisata Alas Kedaton Di Desa Kuku Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa peran desa adat dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan Daya Tarik Wisata Alas Kedaton di desa adat kuku, kecamatan marga, kabupaten tabanan?
2. Bagaimana Efektivitas pengembangan pariwisata berkelanjutan Daya Tarik Wisata Alas Kedaton di desa adat kuku, kecamatan marga, kabupaten tabanan?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Untuk memperoleh pembahasan yang tidak jauh menyimpang dari permasalahan yang ada, maka perlu adanya ruang lingkup masalah agar penelitian ini dapat lebih terarah. Adapun ruang lingkup masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

Pada Permasalahan pertama akan meneliti, mengkaji dan menganalisis letak, bentuk, dan apa peran desa adat dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan, termasuk kontribusi dan partisipasi desa adat dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan yang berhubungan dengan pariwisata.

Sedangkan Pada Permasalahan Kedua akan meneliti, mengkaji dan Bagaimana Efektivitas pariwisata terhadap masyarakat desa adat, Penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana pariwisata berkelanjutan di Alas Kedaton mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Desa Adat Kuku, serta bagaimana masyarakat adat terlibat dalam menjaga kelestarian alam dan budaya mereka di tengah arus pariwisata.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian dapat diajukan sebagai berikut :

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui mengenai peran desa adat dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Daya Tarik Wisata Alas Kedaton di Desa Kuku, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan.

2. Mengetahui Bagaimana efektivitas pengembangan pariwisata berkelanjutan di Daya Tarik Wisata Alas Kedaton di Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan.

1.5 Metode Penelitian

Secara umum, metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal.⁹ Sedangkan menurut Soekanto, metode adalah Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala, atau hipotesa, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁰

Maka, metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala, atau hipotesa.¹¹ Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana

⁹Wina Sanjaya, **Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan** (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 147.

¹⁰ Soerjono Soekanto, **Penelitian Hukum: Suatu Tinjauan Singkat**, cet. VI (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 4

¹¹ Ibid.

bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.¹² Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang berfokus pada data primer sebagai data utama dan data sekunder dan tersier sebagai data pendukung. Kajian dari jenis penelitian hukum ini adalah sosiologi hukum, *sociological jurisprudence*.¹³

1.5.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan jenis pendekatan hukum empiris. Jenis Pendekatan Sosiologi Hukum, Pendekatan Antropologi Hukum, Pendekatan Psikologi Hukum.

- A. Sosiologi merupakan studi hukum dalam perspektif ilmu sosial merupakan sebuah ikhtiar melakukan konstruksi hukum yang didasarkan pada fenomena sosial yang ada. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundang-undangan positif dan bisa pula dilihat perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam memengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif. Dalam pendekatan ini akan mengkaji dan menelaah secara mendalam atas bunyi teks sebuah peraturan dan sistem norma yang ada.

¹² John Doe, *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Edisi Kedua (Jakarta: Penerbit Hukum Press, 2020), hlm. 50.

¹³ Ahmad Ramadhan, *Penelitian Hukum Empiris: Pendekatan Data Primer, Sekunder, dan Tersier* (Jakarta: Penerbit Universitas Hukum, 2021), hlm. 45–50.

1.5.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui survey lapangan. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian.¹⁴ Dalam hlm ini pengumpulan data diperoleh berdasarkan hasil wawancara langsung dengan narasumber yakni Kepala desa dan Bendesa adat Kukuh.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau dikumpulkan penulis dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder ini, penulis peroleh dari berbagai literatur-literatur yang ada yang terkait dengan permasalahan. Sumber data sekunder (*secondary data*) diperoleh melalui berbagai sumber seperti pengumpulan intisari dari peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, jurnal, majalah, surat kabar dan sumber yang berasal dari media elektronik atau laporan-laporan yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diteliti.

Data sekunder dalam penelitian ini berupa:

- a. Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat.¹⁵ Diantaranya:

¹⁴ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum** (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

¹⁵ Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum** (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 113.

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan.
 - c) PP Nomor 24 Tahun 2023 sertifikasi kompetensi kerja bidang kepariwisataan.
 - d) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Kepariwisata.
 - e) Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Indeks Pembangunan Kepariwisata Nasional.
 - f) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali.
 - g) Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2018
 - h) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali.
 - i) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018-2029.
- Bahan Hukum Sekunder
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹⁶ dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, diantaranya :
 - a) Buku-buku teks yang membicarakan tentang permasalahan hukum.
 - b) Rancangan peraturan perundang-undangan

¹⁶ **Ibid.**, hlm. 114..

- c) Hasil karya ilmiah para sarjana
- d) Hasil-hasil penelitian
- e) Jurnal-jurnal hukum

3. Data Tersier

Data Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya: kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.¹⁷

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis metode pengumpulan data, antara lain :

1) Observasi

Observasi atau pengamatan adalah Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

2) Wawancara

Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.

3) Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti otentik

4) Kepustakaan (library research)

¹⁷ Ibid.

metode pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti berbagai sumber informasi tertulis seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini juga bisa disebut studi pustaka.

1.5.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan dengan tahapan pengumpulan data primer dan data sekunder melalui data lapangan dan kepustakaan, maka dilakukan pengelompokan data primer dan sekunder dengan cara pengolahan dan analisis data. Pengolahan data dilakukan dengan teknik kualitatif yakni Pengkajian atau Pemaparan secara sistematis dari bahan hukum yang diperoleh, lalu di pilah berdasarkan kualitas bahan hukum yang ada yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas dalam penulisan skripsi ini, kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa yang ada, yang kemudian disajikan dengan teknik penyajian data.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Penyajian laporan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal memuat hlmaman sampul depan, hlmaman sampul dalam,

hlmaman prasyarat gelar sarjana hukum, hlmaman persetujuan dosen pembimbing skripsi, hlmaman persetujuan dosen penguji skripsi, hlmaman pengesahan pembimbing skripsi, hlmaman pengesahan oleh panitia ujian skripsi, hlmaman pernyataan keaslian, hlmaman motto, hlmaman kata pengantar, hlmaman abstrak, hlmaman daftar isi, hlmaman daftar tabel, hlmaman daftar grafik, hlmaman gambar, daftar lampiran.

1. Bagian Utama Skripsi.

Bagian Utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Bab tinjauan pustaka ini meliputi :

- A. Telaah penelitian yang berisi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
- B. Landasan teori yang berisi tentang analisis bagaimana pengaturan terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan nikah siri dalam hukum positif dan indentifikasi pertanggung jawaban terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan nikah siri.

BAB III PEMBAHASAN DISESUAIKAN RUMUSAN MASALAH 1

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pengembangan sistem informasi. Agar sistematis, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian meliputi :

- A. Jenis penelitian
- B. Sumber data
- C. Teknik pengumpulan data
- D. Analisis data

BAB IV PEMBAHASAN DISESUAIKAN RUMUSAN MASALAH 2

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa. Baik dari secara kualitatif, kuantitatif dan statistik, serta pembahasan hasil penelitian. Agar tersusun dengan baik diklasifikasikan ke dalam :

- A. Hasil Penelitian
- B. Pembahasan

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis obyektif. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian.

2. Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan daftar lampiran.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Landasan Teori

Landasan teori merupakan landasan berpijak atau dasar untuk mengambil analisa permasalahan yang timbul dalam kaitannya dengan judul penelitian.

2.1.1 Teori Peran

Teori peran (*Role Theory*) merupakan perpaduan antara disiplin ilmu psikologi, sosiologi, dan antropologi. Ketiga bidang ilmu tersebut mengambil istilah peran dari dunia teater. Pada pementasan teater, seorang aktor harus berperan sebagai tokoh tertentu. Ketika menjalankan perannya tokoh tersebut diharapkan berperilaku secara tertentu. Sudah menjadi bawaan alamiahnya bahwa dalam suatu pekerjaan, seseorang memainkan lebih dari satu peran.¹⁸

Menurut Soekanto Pengertian Peran adalah sebagai berikut: Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan.

Namun, lain lagi pengertian peranan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Ia mengatakan bahwa peran (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁹

Peran berarti laku, bertindak. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang

¹⁸ Jacob Levy Moreno, ***Who Shall Survive? A New Approach to the Problem of Human Interrelations*** (Washington, D.C.: Nervous and Mental Disease Publishing Co., 1934), hlm. 435.

¹⁹ Soerjono Soekanto, **Teori Peranan** (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).

berkedudukan di masyarakat.²⁰ Sedangkan makna peran yang dijelaskan dalam Status, Kedudukan dan Peran dalam masyarakat, dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama penjelasan histories. Menurut penjelasan histories, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua, pengertian peran menurut ilmu sosial.²¹

Peran adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Secara sosiologis peran sebagai bentuk sikap atau gerakan yang dilaksanakan di masyarakat guna untuk melaksanakan kedudukannya dimana dalam kedudukan tersebut terdapat hak dan kewajiban yang sudah tertata untuk dijalankan sebagai pengelola. Secara umum peran ini dinantikan oleh masyarakat luas guna keberlangsungan kehidupannya dan jika terjadi perubahan sesuai dengan keinginan lingkungan maka peran ini disebut dengan peran yang berhasil. Peran dimaknai sebagai tugas yang diberikan kepada seseorang untuk dijalankan

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

dan pemberian tugas dari atasan untuk dilaksanakan guna mensejahterakan masyarakat.

Sedangkan menurut Widjaja pada tahun 2011 mengemukakan bahwa pemberdayaan desa pada dasarnya adalah usaha untuk menggali dan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh desa untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini dapat terwujud dengan menumbuhkan semangat, prakarsa, dan daya cipta masyarakat desa, yang nantinya akan mendorong kemajuan ekonomi dan memberikan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh warga desa.

Berdasarkan pendapat dari para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan perilaku seseorang yang dapat dijadikan suatu cerminan untuk melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi di masyarakat. Perilaku tersebut diharapkan mampu memenuhi tanggung jawab dalam bersikap atau bertingkah laku di masyarakat dimana perilaku atau aktivitas tersebut dapat digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. Peran merupakan perilaku yang mempengaruhi atau mengubah keadaan berdasarkan status yang dimiliki seseorang dimana hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari hak dan kewajibannya. Peran mempunyai arti sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang dan harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu demi terciptanya suatu kondisi yang teratur, bersih dan mempunyai tatanan yang baik.

2.1.2 Teori Efektivitas Hukum

Dalam kamus besar bahasa indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya, manfaatnya, dan membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku) dapat juga didefinisikan sebagai

sesuatu yang memiliki pengaruh dan akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil, dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan.

Hukum berfungsi untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Optimalisasi untuk mencapai tujuan hukum tersebut memerlukan cara dan strategi yang tersusun secara terstruktur dan detail. Hukum yang dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan negara, akan berlaku sejak tanggal diundangkannya peraturan tersebut. Saat mulai berlaku peraturan tersebut, tentunya tidak semestinya berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan. Penerapan hukum seringkali bertolak belakang dengan tingkah laku manusia yang di kenal kepercayaan terhadap mitos tersebut sehingga terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang sudah berlaku. Efektivitas Hukum mejadi dasar kajian untuk menentukan apakah suatu peraturan yang sudah berlaku telah terlaksana atau belum dengan melihat mitos/mistis tersebut yang dipercayai oleh masyarakat tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka

tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.²²

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika kalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaikbaiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundangundangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundangundangan tersebut telah dicapai. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor:²³

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor di

²² Soerjono Soekanto, **Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi** (Bandung: Ramadja Karya, 1988), hlm. 80..

²³ Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum** (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Desa Adat

1. Pengertian Desa Adat

Desa Adat merupakan salah satu lembaga organisasi sosial yang bersifat tradisional di Bali. Secara teoritis pengertian Desa Adat mengacu pada pendekatan kesatuan masyarakat hukum adat yang dipimpin oleh Bendesa adat (sebagai pimpinan), yang berbasis pada agama Hindu, diikat oleh adat istiadat atau hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat setempat.²⁴ Sedangkan pengertian desa adat secara formal adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Perda Desa Adat).

Secara filosofis, Desa adat dilandasi oleh konsep Tri Hita Karana (tiga penyebab kesejahteraan). Konsep ini memberikan penekanan pada terwujudnya nilai dan azas keseimbangan dalam kehidupan manusia melalui pola-pola hubungan yang seimbang antara manusia dengan Tuhan (parhyangan), manusia

²⁴ A. A. Gede Oka Wisnumurti et al., "**Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Penyuratan Awig-Awig Desa Pakraman Siangan Gianyar Bali Indonesia,**" *Community Services Journal (CS)*, 2019, hlm. 32.

dengan sesama manusia (pawongan) dan antara manusia dengan lingkungan alam (palemahan).²⁵

Sebagai suatu kesatuan dari masyarakat hukum adat tentunya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari harus memiliki tatanan hukum atau aturan-aturan yang berlaku bagi masyarakat hukum adat itu sendiri. Aturan-aturan tersebut dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Bali secara umum disebut dengan awig-awig dan perarem yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama warga desa adat dan berlaku terbatas pada desa adat yang membuatnya, serta bersumber dari ajaran Agama Hindu.²⁶

Awig-Awig Desa Adat memegang peranan yang sangat penting dalam mengatur tata kehidupan masyarakat Bali, baik dibidang agama, kebudayaan maupun di bidang sosial ekonomi.²⁷ Awig-awig dapat dikatakan sebagai refleksi dari Pancasila, yaitu yang dapat dilihat:

- a. mengatur tentang kewajiban krama desa kepada Kahyangan dan kehidupan berketuhanan yang Maha Esa;
- b. pengakuan akan martabat yang sama sebagai krama desa;
- c. adanya kekompakan dan kesatuan sebagai pengikat krama desa;
- d. adanya unsur musyawarah di dalam sangkepan desa; dan
- e. adanya unsur kesuka-dukaan di dalam kehidupan masyarakat.

²⁵ Ni Wayan Suarmini, "**Peranan Desa Pakraman dalam Memperkuat Ketahanan Sosial Budaya Melalui Konsep Ajaran Tri Hita Karana**," *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)*, 4(1), 2011, hlm. 2.

²⁶ Made Oka Cahyadi Wiguna, "**Ketentuan Penguasaan Tanah Karang Ayahan Desa Pakraman di Bali oleh Krama Desa**," *Jurnal Analisis Hukum*, 2(1), 2019, hlm. 61.

²⁷ I Made Suwitra et al., "**Memaknai Isi Rumusan Norma dalam Awig-Awig di Desa Adat Pinggan Kintamani Bangli**," *Wicaksana: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 1(1), 2017, hlm. 72.

2. Sejarah Desa Adat

Kata desa menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti tanah air, tanah asal, dan tanah kelahiran. Dalam perkembangannya, desa diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang berarti kawasan tempat permukiman suatu penduduk. Soepomo menambahkan desa yang ada di Indonesia sudah dikenal sejak zaman Hindu. Namun, kapan sesungguhnya mulai ada desa-desa di Bali sebagai suatu persekutuan hukum masyarakat, belum dapat diketahui secara pasti. Di Bali, adanya desa tidak bisa lepas dari situasi dan kondisi Bali di masa lalu. Kedatangan brahmana yang menyebarkan agama Hindu di Bali, pengaruh pemerintahan kolonial Belanda, hingga perkembangan situasi sosial politik di Indonesia paska kemerdekaan menjadi runtutan sejarah desa di Bali.²⁸

2.2.2 Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

Secara etimologi istilah pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta "pari" yang berarti 'seluruh, semua atau penuh' dan "wisata" yang berarti 'perjalanan'. Pariwisata dimaknai sebagai perjalanan yang penuh atau lengkap, yaitu bepergian dari suatu tempat tertentu ke satu atau beberapa tempat lain, singgah atau tinggal beberapa saat tanpa bermaksud untuk menetap, dan kemudian kembali ke tempat asal.²⁹ Pengertian pariwisata menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

²⁸ Anonim, **Antropologi Agama Sejarah Desa Adat**, <https://www.studocu.com/id/document/universitas-udayana/antropologi-agama/sejarah-desadadat/18414159> , diakses pada 21 Februari 2025, pukul 22.00 WITA.

²⁹ Mayarni Rahmanul, "**Pengelolaan Danau Napangga Berkelanjutan oleh Bumdes di Kabupaten Rokan Hilir**," *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(1), 2021, hlm. 51.

10 tahun 2009 tentang kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, pariwisata merupakan segala kegiatan yang mendukung wisata dengan diberikannya sarana prasarana dan jasa yang disediakan dari masyarakat lokal, pemerintah daerah, maupun pengusaha terlibat. Sedangkan kepariwisataan merupakan seluruh kegiatan pariwisata yang memiliki sifat berbagai disiplin dan berbagai dimensi untuk memenuhi kebutuhan semua orang, interaksi antara wisatawan dengan wisatawan, wisatawan dengan masyarakat lokal, pemerintah dan pengusaha yang terlibat. Menurut Mc. Intosh pariwisata merupakan suatu ilmu yang mampu menarik wisatawan, dimana didalamnya terdapat berbagai akomodasi yang mendukung kegiatan dan dapat dinikmati oleh wisatawan.³⁰ Sedangkan menurut James J. Spillane pariwisata merupakan suatu kegiatan yang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain yang dilakukan secara sementara, dilakukan oleh perorangan maupun berkelompok yang bertujuan untuk mencari keseimbangan dan keserasian dalam aspek sosial budaya serta ilmu pengetahuan.³¹

Uraian tersebut di atas memiliki pengertian bahwa tidak semua orang yang melakukan perjalanan dari suatu tempat (tempat asal) ke tempat lain termasuk kegiatan wisata. Perjalanan rutin seseorang ke tempat bekerja walaupun mungkin cukup jauh dari segi jarak tentu bukan termasuk kategori wisatawan. Dengan kata

³⁰ Robert W. McIntosh, Charles R. Goeldner, dan J. R. Brent Ritchie, ***Tourism: Principles, Practices, Philosophies***, ed. ke-7 (Canada: John Wiley & Sons, Inc., 1995)

³¹ James J. Spillane, **Pariwisata Indonesia** : Sejarah dan Prospeknya

lain, kegiatan pariwisata adalah kegiatan bersenangsenang (leisure) yang mengeluarkan uang atau melakukan tindakan konsumtif.³²

Di era peradaban modern definisi pariwisata ternyata telah berkembang lebih luas dan progresif. Di dalam praktik bermunculan jenis-jenis wisata yang sebelumnya tidak dikenal atau pengertiannya masih tumpang tindih seperti: wisata bisnis, wisata medis, wisata sipiritual/religi, wisata alam, ekowisata, wisata alam liar, wisata petualangan, wisata alternatif, wisata hlmal, dan sebagainya.

Berkenaan dengan perkembangan itu, *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO) merumuskan definisi pariwisata yang terjemahan bebasnya sebagai berikut "pariwisata adalah aktifitas perjalanan dan tinggal seseorang atau kelompok di luar tempat tinggal dan lingkungannya selama tidak lebih dari satu tahun berurutan untuk berwisata, bisnis, atau tujuan lain dengan tidak untuk bekerja di tempat yang dikunjungi tersebut".³³

Definisi operasional tentang pariwisata dan kepariwisataan yang berlaku di Indonesia adalah definisi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Menurut undang-undang tersebut, segala hlm yang berkaitan dengan kepariwisataan didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pasal 1 (ayat (1)) menyatakan bahwa Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

³² Ibid., Hlm.11

³³ M. Liga Suryadana dan Vanny Octavia, **Pemasaran Pariwisata** (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 30.

- b. Pasal 1 ayat (2) Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- c. Pasal 1 ayat (3) Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
- d. Pasal 1 ayat (4) Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
- e. Pasal 1 ayat (7) Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- f. Pasal I ayat (9) Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

2. Pengertian Pariwisata Berkelanjutan

Menurut Hadiwijoyo pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang pembangunannya disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, mampu memberi kesempatan bekerja untuk generasi muda sehingga dapat dikembangkan berdasarkan tatanan sosial yang telah ada sebelumnya. Model pariwisata berkelanjutan dirasa lebih “menjanjikan”, karena didalamnya memuat wawasan kesejahteraan bagi masyarakat

kebanyakan.³⁴ Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia, tetapi dilandasi kelestarian bagi manusia dan lingkungan. Bentuk pembangunan dan pariwisata didasarkan pada keberhasilan mengembangkan aspek ekonomi dengan wawasan pemeliharaan lingkungan.³⁵ Menurut UNWTO dalam dokumen Rencana Strategis Pariwisata Berkelanjutan dan *Green Jobs* untuk Indonesia (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia) pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan secara penuh dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengunjung, industri (pariwisata), lingkungan dan komunitas tuan rumah. Berdasarkan pengertian dari UNWTO maka dapat diketahui bahwa pariwisata berkelanjutan memberikan dampak pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, dimana penjelasannya sebagai berikut.

3. Pengaturan Tentang Pariwisata

Kepariwisataan diatur dan dilindungi dengan Undang-Undang, dimana Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Kepariwisataan dalam UU 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait

³⁴ S. S. Hadiwijoyo, **Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat** (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).

³⁵ Ibid.

dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Perkembangan kepariwisataan dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Karena perubahan struktur sosial ekonomi negara di dunia dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi. Kepariwisata telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dunia usaha pariwisata, dan masyarakat berkewajiban untuk dapat menjamin agar berwisata sebagai hak setiap orang dapat ditegakkan sehingga mendukung tercapainya peningkatan harkat dan martabat manusia, peningkatan kesejahteraan, serta persahabatan antarbangsa dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia.

2.2.3 Gambaran Umum Daya Tarik Wisata Alas Kedaton Di Desa Kuku

Alas Kedaton adalah salah satu destinasi wisata alam yang terletak di Kabupaten Tabanan, Bali, Indonesia. Tempat ini dikenal karena keberadaan hutan tropis yang lebat dan menjadi habitat bagi ratusan ekor monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*). Selain itu, Alas Kedaton juga memiliki nilai historis dan spiritual dengan adanya Pura Alas Kedaton, yang menjadi salah satu objek wisata budaya di Bali. Alas Kedaton menawarkan pengalaman wisata yang menggabungkan alam, budaya, dan interaksi langsung dengan satwa liar,

menjadikannya sebagai salah satu tujuan wisata yang menarik bagi wisatawan domestik dan mancanegara.³⁶

Alas Kedaton terletak di Desa Kuku, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali. Destinasi ini berjarak sekitar 24 kilometer dari Denpasar atau sekitar 45 menit perjalanan menggunakan kendaraan. Lokasi Alas Kedaton cukup mudah dijangkau, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum, karena terletak di jalur utama yang menghubungkan berbagai tempat wisata di Bali, seperti Tanah Lot dan Bedugul.³⁷

Alas Kedaton memiliki beberapa daya tarik utama yang menjadikannya sebagai destinasi wisata yang unik:

1. Hutan Tropis dan Monyet: Salah satu daya tarik utama di Alas Kedaton adalah hutan tropis yang lebat dan dihuni oleh ratusan ekor monyet ekor panjang. Monyet-monyet ini menjadi salah satu atraksi utama bagi pengunjung, yang dapat berinteraksi langsung dengan satwa tersebut dengan memberi mereka makan pisang atau sekadar mengamati perilakunya.
2. Pura Alas Kedaton: Di dalam kawasan Alas Kedaton terdapat Pura Alas Kedaton, sebuah pura Hindu yang menjadi tempat pemujaan bagi masyarakat Bali. Pura ini memiliki arsitektur yang indah dan penuh nilai sejarah. Masyarakat setempat meyakini bahwa pura ini memiliki kekuatan spiritual dan memberikan perlindungan terhadap kawasan hutan sekitarnya.

³⁶ Pemerintah Kabupaten Tabanan, **Profil Destinasi Wisata Alas Kedaton** (Tabanan: Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan, 2023)

³⁷ Ibid.

3. Keanekaragaman Flora dan Fauna: Selain monyet, Alas Kedaton juga merupakan rumah bagi berbagai jenis flora dan fauna, termasuk burung, kelelawar, dan tumbuhan tropis yang langka. Keanekaragaman ini menambah daya tarik wisatawan yang tertarik pada wisata alam dan ekowisata.

Interaksi dengan Monyet: Pengunjung dapat memberi makan monyet dengan membeli pisang yang disediakan oleh pedagang di sekitar kawasan Alas Kedaton. Pengalaman ini memberikan kesempatan bagi wisatawan untuk berinteraksi langsung dengan satwa liar dalam habitat alami mereka.

1. Jalan-jalan di Hutan: Pengunjung dapat menikmati suasana alam dengan berjalan-jalan di dalam hutan yang rimbun dan menikmati kesejukan udara serta pemandangan alam yang memukau.
2. Mengunjungi Pura Alas Kedaton: Pura ini adalah tempat yang penting dalam kehidupan spiritual masyarakat Bali. Pengunjung bisa mengunjungi pura ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang budaya dan agama Hindu di Bali.
3. Fotografi Alam: Dengan keindahan alam yang memukau, pengunjung juga dapat mengambil foto-foto alam, flora, fauna, serta arsitektur pura yang ada di kawasan Alas Kedaton.

Alas Kedaton telah dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang memadai bagi para wisatawan, seperti area parkir yang luas, toilet umum, dan tempat penjual makanan serta cinderamata. Terdapat juga pemandu wisata yang dapat membantu menjelaskan informasi seputar flora, fauna, dan sejarah pura yang ada

di kawasan ini. Fasilitas ini membuat pengunjung merasa nyaman dan mudah mengakses kawasan wisata.³⁸

Harga tiket masuk ke Alas Kedaton cukup terjangkau, dengan biaya yang berbeda antara wisatawan domestik dan mancanegara. Tiket masuk untuk wisatawan domestik biasanya lebih murah dibandingkan dengan wisatawan mancanegara. Tempat ini buka setiap hari dari pukul 08.00 pagi hingga 06.00 sore, dengan waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada pagi atau sore hari, saat suhu lebih sejuk dan monyet lebih aktif.

Sebagai salah satu destinasi wisata utama di Bali, Alas Kedaton memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal. Keberadaan tempat wisata ini membuka peluang bagi masyarakat sekitar untuk mendapatkan pendapatan tambahan, baik melalui pekerjaan di sektor pariwisata (seperti pemandu wisata, pedagang, dan petugas kebersihan), maupun melalui jasa-jasa pendukung lainnya. Selain itu, pendapatan dari tiket masuk dan penjualan cinderamata juga memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi daerah.

³⁸ I. N. Kusuma dan I. G. Wiryawan, "**Potensi Wisata Alam di Bali: Studi Kasus di Alas Kedaton,**" Jurnal Pariwisata Indonesia, 15(3), 2018, hlm. 56–67.